



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR: 08 TAHUN 2005

TENTANG

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum dan/atau kelalaian seseorang, perlu dilakukan Tuntutan Ganti Rugi terhadap mereka yang bersangkutan berdasarkan Ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LNRI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LNRI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 197 Nomor 55, TLNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan LNRI Nomor 3635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (LNRI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan LN RI Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LNRI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 1999 Nomor 140, TLN RI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan LNRI Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LNRI Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LNRI Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LN RI Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LNRI Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNegara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LNRI Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (LNTahun 1980 Nomor 50; Tambahan LNNomor 3176);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (LNRI Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan LNRI Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (LNRI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LNRI Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan LNRI Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan LNRI Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2003 Nomor 15, TLNRI Nomor 4263);
17. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tatacara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2003 Nomor 86);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 121);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 122);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 123);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 126);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Jeneponto;
- e. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- f. Pegawai bukan bendahara adalah Pegawai Negeri dan Pegawai Kontrak yang kedudukannya bukan sebagai Bendahara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Pejabat lain adalah Pejabat Negara dan/atau Pihak Ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna Uang dan Barang Daerah;
- h. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai bukan bendahara atau Pejabat lain;
- i. Tuntutan Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan penggantian kerugian terhadap Pegawai bukan Bendaharawan atau pejabat lain yang oleh akibat perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga Daerah menderita kerugian;
- j. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan dan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Jeneponto;
- k. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai bukan bendahara atau Pejabat lain untuk mengembalikan kerugian Daerah;
- l. Surat Keputusan Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang terbukti karena perbuatan melanggar Hukum dan kelalaiannya mengakibatkan kerugian Daerah;
- m. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai bukan bendahara dan pejabat lain yang menyebabkan kerugian Daerah;
- n. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena alasan tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali;

- o. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi adalah para Pejabat *ex officio* yang ditetapkan untuk membantu Bupati dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah;

BAB II PENGENAAN GANTI KERUGIAN

Pasal 2

Setiap Pegawai bukan bendahara atau Pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya baik secara langsung maupun secara tidak langsung merugikan Daerah dalam bentuk uang dan barang, wajib mengganti kerugian tersebut.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap :

- a. Pegawai bukan Bendahara dalam lingkup Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Pejabat lain meliputi Pejabat Negara dan/atau Pihak Ketiga; Yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai Penerima dan/atau Pengguna Uang dan Barang Daerah;

BAB IV INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah dapat bersumber dari :
- a. Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional;
 - b. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional;
 - c. Hasil Pengawasan/Pemeriksaan oleh Atasan Langsung;
 - d. Hasil Verifikasi Pejabat yang berwenang yang melaksanakan verifikasi pada BUMD;
 - e. Media Massa dan Media Elektronik; dan/atau
 - f. Pengaduan Masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan.

- (2) Setiap Pimpinan/Kepala satuan perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian setelah mengetahui atau menerima informasi bahwa dalam satuan kerja perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dari pihak manapun termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

Pasal 5

- (1) Setiap Kerugian Daerah Wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat Daerah kepada Bupati dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah itu diketahui;
- (2) Setiap Pimpinan/Kepala satuan perangkat Daerah yang mengetahui bahwa Daerah dirugikan karena suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian Daerah namun tidak melaporkan kepada Bupati dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian;

Pasal 6

- (1) Bupati setelah menerima informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) dapat segera menugaskan Aparat Pengawas Fungsional untuk melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap kebenaran laporan dimaksud;
- (2) Aparat Pengawas Fungsional setelah melakukan pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaporkan kepada Bupati untuk diTindak Lanjuti;
- (3) Pelaksanaan Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) berupa pemberitahuan/peringatan dan penuntutan/penyelesaian Ganti Kerugian Daerah;
- (4) Dalam rangka kelancaran proses Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dapat dibentuk Tim Tindak Lanjut dan Tim Pemantau Pelaksanaan Tindak Lanjut yang masing-masing ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Setiap Pimpinan/Kepala satuan kerja perangkat Daerah yang baru mengetahui terjadinya kerugian Daerah atau sangkaan/dugaan terjadinya kerugian Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah bersangkutan berdasarkan Tindak Lanjut laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b dan Pasal 6 Ayat (2), bagi Pimpinan/Kepala satuan kerja perangkat Daerah berlaku ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah ini dan wajib menyampaikan perkembangannya kepada Bupati melalui Tim Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4).

BAB V TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 8

- (1) Segera setelah kerugian Daerah diketahui, kepada Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang secara nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya dapat segera dimintakan pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) bahwa kerugian Daerah tersebut menjadi tanggung-jawabnya dan bersedia menanggung kerugian Daerah dimaksud;
- (2) Jika Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tersebut tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Bupati dapat segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara kepada yang bersangkutan;
- (3) Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- (4) Apabila Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah kepada Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pegawai bukan Bendahara yang ditetapkan untuk mengganti kerugian Daerah selain wajib mengganti kerugian tersebut, dapat pula dikenai Sanksi Administratif dan/atau Sanksi Pidana sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- (2) Putusan Pidana tidak membebaskan yang bersangkutan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

BAB VI PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 10

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai, Tuntutan Ganti Kerugian Biasa, atau Pencatatan.

Bagian Pertama Upaya Damai

Pasal 11

- (1) Penyelesaian/Penggantian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai terhadap Pegawai bukan bendahara atau Pejabat lain dengan cara penggantian kerugian Daerah secara tunai atau angsuran;
- (2) Apabila Pegawai bukan bendahara atau Pejabat lain melakukan ganti kerugian dengan cara angsuran, maka jangka waktunya ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditanda-tanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan dapat disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian Daerah yang dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemilikan yang sah dan Surat Kuasa Menjual;
- (3) Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Penghasilan;

Pasal 12

- (1) Apabila Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya disetor ke Kas Daerah secara Bruto;
- (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud Ayat (1), tetap menjadi kewajiban Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain tersebut;

- (3) Pelaksanaan eksekusi Pemotongan Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (3) dan pelaksanaan penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 13

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 11 Ayat (1) tidak berhasil, proses penyelesaian ganti kerugian tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain yang bersangkutan, dengan menyebutkan :
- a. Identitas pelaku;
 - b. Jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain bersangkutan.
- (2) Apabila Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaiannya, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan;
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan tersebut, Bupati menunjuk Pejabat yang melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan;
- (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa;

Pasal 14

- (1) Permohonan Banding kepada Gubernur dapat diajukan oleh Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, setelah diterimanya Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4) dan Pasal 13 Ayat (2);

- (2) Keputusan tingkat banding dari Gubernur dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan;
- (3) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diterima oleh Gubernur, segera Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Bagian Ketiga Pencatatan

Pasal 15

- (1) Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, wajib dikenakan Tuntutan Ganti Kerugian dengan Keputusan Bupati tentang pencatatan Tuntutan Ganti Kerugian setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan;
- (2) Bagi Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain yang melarikan diri, Tuntutan Ganti Kerugian tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah;
- (3) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan;
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB VII PENYELESAIAN KERUGIAN BARANG DAERAH

Pasal 16

- (1) Pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang diatur dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan /pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun;

- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud dalam Ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun;
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda/barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII DALUWARSA

Pasal 17

Kewajiban Pegawai bukan Bendahara, atau Pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi daluwarsa jika ;

- a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut ; atau
- b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti kerugian terhadap yang bersangkutan;

BAB IX PENGHAPUSAN

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pegawai bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian Daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri atau meninggal dunia, maka penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampunan/yang memperoleh hak/ahli warisnya dengan terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Pegawai bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang bersangkutan;
- (2) Tanggung jawab pengampunan/yang memperoleh hak/ahli waris untuk mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun;
 - a. sejak Keputusan Pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pegawai bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang bersangkutan; atau
 - b. sejak Pegawai bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia;
 - c. sejak pengampunan/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh Pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian Daerah.

Pasal 19

- (1) Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain dan/atau ahli waris/pengampunan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4) dan Pasal 13 Ayat (2) tidak mampu membayar ganti kerugian Daerah yang menjadi tanggung-jawabnya, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan;
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Bupati mengadakan penelitian dengan menunjuk Majelis Pertimbangan;
- (3) Apabila Pegawai bukan Bendahara dan Pejabat lain dinyatakan memang tidak mampu berdasarkan laporan tertulis Majelis Pertimbangan, maka Bupati dengan persetujuan DPRD Menetapkan Keputusan penghapusan ganti kerugian Daerah baik sebahagian maupun untuk seluruhnya;
- (4) Jumlah kerugian Daerah yang dapat dimintakan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) setinggi-tingginya berjumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Pasal 20

Selain yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini, Bupati dengan persetujuan DPRD lebih lanjut dapat menetapkan Peraturan tentang :

- a. Penghapusan Tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya; dan/atau
- b. Penyelesaian masalah Perdata meliputi Utang Piutang, Tagihan Pajak dan Denda yang diupayakan penyelesaiannya di luar proses pengadilan.

**BAB X
PENYETORAN**

Pasal 21

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsur atas kerugian Daerah disetor langsung ke Kas Daerah dan bukti setorannya disampaikan kepada Aparat Pengawas Fungsional, Majelis Pertimbangan dan/atau Tim Tindak Lanjut untuk keperluan klarifikasi dalam rangka penyelesaiannya;
- (2) Dalam Kasus kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, Bupati berupaya agar barang yang dirampas untuk Negara diserahkan kepada Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah;
- (3) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari BUMD setelah diterima Kas Daerah segera dipindah-bukukan pada rekening BUMD bersangkutan;

BAB XI
MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 22

- (1) Bupati dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dibantu oleh Majelis Pertimbangan;
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara *ex officio* terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota dan tidak diwakilkan;
 - b. Asisten Administrasi, selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap Anggota;
 - c. Kepala Badan Pengawas Daerah selaku Wakil Ketua II (dua) merangkap Anggota;
 - d. Kepala Bagian Keuangan, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Kepala Bagian Umum, selaku Anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum, selaku Anggota;
 - g. Kepala Bagian Pembangunan, selaku Anggota;
- (4) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku;
- (5) Tugas Majelis Pertimbangan adalah memberikan pendapat dan/atau pertimbangan kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah dengan ketentuan harus dengan Keanggotaan Lengkap.

Pasal 23

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan ditetapkan berada pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
- (2) Pejabat Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Sekretariat Majelis, yang terdiri dari unsur Badan Pengawasan Daerah, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, Bagian Umum dan unsur instansi terkait lainnya yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pembebanan Biaya pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan, dibebankan pada APBD Kabupaten Jenepono.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Bupati wajib melaporkan perkembangan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Gubernur selaku wakil Pemerintah;
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata;
- (3) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) diserahkan kembali kepada Daerah, dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan;

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Penuntutan/Penyelesaian Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati;
- (3) Peraturan Daerah ini hanya dapat dilakukan perubahan jika dikemudian hari terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : Juli 2005

BUPATI JENEPONTO

Drs. H. RADJAMILO. MP

Diundangkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : Juli 2005

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO

H. BULU PAWA. SH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2005 NOMOR 142